

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu, dan tanpanya, kehidupan seseorang akan terhambat. Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan secara maksimal dan mengatasi masalah kesehatan, pemerintah membangun fasilitas-fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menangani berbagai masalah kesehatan yang dihadapi (Maliang, 2019).

Hubaybah (2018) Puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Puskesmas adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan masyarakat dan individu di tingkat pertama. Puskesmas berfokus terutama pada upaya promosi dan preventif di wilayah kerjanya. Dengan demikian, Puskesmas tidak hanya menjadi tempat untuk memberikan perawatan kesehatan individu, tetapi juga menjadi pusat penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang bersifat preventif dan promosi kesehatan, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyakit di masyarakat (Permenkes No 43, 2019).

Salah satu komponen dalam layanan kesehatan di Puskesmas adalah Unit Rekam Medis, yang memiliki tanggung jawab dalam pembuatan dan penyimpanan rekam medis. Rekam medis merupakan dokumen yang melibatkan informasi mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, catatan pengobatan, tindakan, dan layanan lain yang diberikan kepada pasien (Permenkes No 24, 2022).

Pertumbuhan pesat informasi di berbagai bidang telah menjadi fenomena global yang tak terbendung. Salah satu contoh penerapan sistem informasi yang signifikan terjadi dalam sektor layanan kesehatan. Dalam konteks ini, penggunaan sistem informasi telah terbukti memberikan manfaat besar bagi penyedia layanan kesehatan. Salah satu kemajuan teknologi informasi terbaru dalam dunia kesehatan adalah penggunaan

Rekam Medis Elektronik (Asih, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan di era modern.

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah dokumen elektronik yang mencatat informasi kesehatan individu, yang disusun, terkumpul, dikelola, digunakan, dan diakses oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan di lembaga layanan kesehatan tertentu (Nurahma, dkk., 2022). Informasi yang terdapat dalam RME tidak hanya mencakup informasi kesehatan, tetapi juga data demografis, personal, dan sosial (Permenkes No. 24, 2022). RME pada umumnya bisa digunakan melalui komputer dalam sebuah jaringan dengan maksud untuk peningkatan atau penyediaan perawatan dan pelayanan kesehatan yang efektif dan menyeluruh.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada akhir tahun 2022. Peraturan ini merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya, yaitu Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, yang sudah tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan tersebut, Kemenkes menetapkan bahwa Fasilitas Kesehatan, termasuk Puskesmas, wajib menerapkan RME selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2023 (Permenkes No. 24, 2022). Dengan batas waktu yang ditetapkan hingga 31 Desember 2023, Peraturan tersebut memberikan dorongan bagi fasilitas kesehatan untuk segera mengadopsi RME sebagai bagian dari transformasi digital dalam sektor kesehatan.

Implementasi RME menjadi elemen utama dalam proses transformasi digital sektor kesehatan di Indonesia. Transformasi ini berupaya untuk memusatkan perhatian pada pengembangan data kesehatan, penggunaan aplikasi layanan kesehatan, serta peningkatan ekosistem teknologi kesehatan yang berkelanjutan, dapat diukur, terintegrasi, dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak (Kemenkes, 2022), serta melibatkan penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Dengan adanya integrasi antara implementasi RME dan penerapan SIK, diharapkan sektor kesehatan Indonesia dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan dalam era digital ini.

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan perangkat yang terdiri dari sumber daya manusia, metode, parameter, teknologi, peralatan, informasi, dan data yang saling terkait dan terintegrasi untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam upaya membangun layanan kesehatan yang lebih baik. SIK merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi yang diterapkan di berbagai daerah (Ulandari, dkk, 2022). Dengan demikian, SIK memiliki peran strategis dalam mendukung visi transformasi digital kesehatan, terutama dalam memperkuat infrastruktur teknologi kesehatan serta memastikan penerapan yang efektif dan menyeluruh dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara nasional.

Implementasi SIK di puskesmas, sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan primer, menjadi kewajiban sesuai dengan Pasal 43 Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Penyelenggaraan SIK dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik, dengan minimal adanya cakupan survei laporan serta pencatatan dan pelaporan aktivitas puskesmas (Kemenkes, 2014). Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di tingkat puskesmas.

Dalam konteks penyelenggaraan SIK, Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik (SIKDA Generik) menjadi pilihan di banyak fasilitas kesehatan, baik milik swasta maupun pemerintah, termasuk klinik, puskesmas, rumah sakit, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi (Verawati, 2022). SIKDA Generik merupakan aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang bertujuan untuk mengelola, menghubungkan, dan mengintegrasikan informasi dan kesehatan yang berkualitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan manajemen informasi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Implementasi SIKDA Generik memberikan kemajuan dalam pengelolaan data kesehatan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaannya, seperti masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, alokasi dana anggaran, dan kebijakan atau SOP yang belum

terintegrasi dengan baik (Renaldi, 2021). Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, termasuk implementasi SIKDA Generik, menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan dukungan terhadap Sistem Kesehatan Nasional. Dengan manajemen data yang baik, diharapkan implementasi SIKDA Generik dapat menjadi alat yang efektif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di UPTD Puskesmas Cipaku yang beralamatkan di Jalan Raya Buniseuri No. 131, Desa Buniseuri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Penggunaan SIKDA generik di Puskesmas Cipaku sudah pernah digunakan. Namun, untuk saat ini registrasi pasien masih dilakukan secara manual dan untuk penggunaan SIKDA Generik sudah tidak di digunakan lagi. Maka dari itu permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu terkait dengan implementasi SIKDA generik dalam menghadapi era rekam medis elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana implementasi SIKDA generik dalam menghadapi era rekam medis elektronik di Puskesmas Cipaku?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui implementasi SIKDA generik dalam menghadapi era rekam medis elektronik di Puskesmas Cipaku.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi penggunaan, kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) SIKDA Generik di Puskesmas Cipaku.
- b. Mengidentifikasi SDM yang mengelola SIKDA Generik di Puskesmas Cipaku.
- c. Mengidentifikasi sarana dan prasarana SIKDA Generik di Puskesmas Cipaku
- d. Mengidentifikasi kendala dalam penggunaan SIKDA Generik di Puskesmas Cipaku

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan untuk pihak puskesmas, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan manajemen rekam medis di Puskesmas.

#### b. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan manajemen rekam medis di Puskesmas.
- 2) Kesempatan untuk diterapkannya ilmu yang telah didapat selama perkuliahan, sehingga memberikan pengalaman nyata mengenai penelitian secara ilmiah dan praktis khususnya penelitian pada pelaksanaan pelayanan manajemen rekam medis di Puskesmas.

### 2. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Institusi

- 1) Sebagai bahan pustaka yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Sebagai bahan belajar bagi siswa lain.
- 3) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Verawati, (2022).	Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Di Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru	Penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi SIKDA di Puskesmas	penelitian saat ini terkait implementasi SIKDA dalam menghadapi era rekam medis elektronik.
2	Ulfa Syafitri Bulegala ngi, (2021).	Evaluasi Penerapan Sikda (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) Generik Di Puskesmas Biau Kabupaten Buol	Penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi SIKDA di Puskesmas	penelitian saat ini terkait implementasi SIKDA dalam menghadapi era rekam medis elektronik.
3	Tyas ZA, (2022)	Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik Pada Bagian Rawat Jalan di BLUD Puskesmas Rawat Inap Langgam	Penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi SIKDA di Puskesmas	penelitian saat ini terkait implementasi SIKDA dalam menghadapi era rekam medis elektronik.